



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HERMANSYAH |
| 2. Tempat lahir | : Dompu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/1 Januari 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sorifo'o, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Hermansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Nama lengkap | : RUSTAM |
| 2. Tempat lahir | : Dompu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/2 Februari 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Madalibi, Desa MAdaprama, Kecamatan
Woja Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018
2. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 125/Pid.B/2018/PN Dputanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2018/PN Dputanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMANSYAH dan Terdakwa II RUSTAM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Dpu



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dan Terdakwa II RUSTAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dengan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch.

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Sukardin.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Para Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HERMANSYAH dan Terdakwa II RUSTAM pada hari dan Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih termasuk dalam bulan Februari 2018 Sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa II di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengangkut, menarik keuntungan serta membantu untuk menjual 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Korban Sukardin **Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diketahui atau sepatutnyaharus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukakan, dan yang**



turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang tidur di rumah Terdakwa I di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, kemudian datanglah Saksi Fathul memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa telah mengambil 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch milik Saksi Korban Sukardin, kemudian Terdakwa I berkata "mai talao tio dou dima colana loakura ta landa" yang artinya "ayo kita pergi lihat orang yang mau membayar supaya kita jual" dan Terdakwa II juga berkata "lalo landa lalaopu TV re" artinya "langsung dijual saja TV-nya". Kemudian Terdakwa I mengeluarkan sepeda motor miliknya diikuti Saksi Fathul yang membonceng dibelakang, dan Terdakwa II mengangkat 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch dan menaikkannya ke bagian depan sepeda motor dan dipegangi oleh Saksi Fathul. Kemudian Terdakwa I bersama Saksi Fathul membawa 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch tersebut ke rumah Saksi Jaitun di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk dijual dan disepakati harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang diserahkan kepada Terdakwa I.

Bahwa setelah menerima uang dari saksi Jaitun kemudian Terdakwa I dan Saksi Fathul menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli baju di Toko Abadi, dan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi kepada Saksi Fathul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengangkut, mengambil keuntungan dan membantu menjual tanpa izin 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch, Saksi Korban Sukardin mengalami kerugian sekitar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP



Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUKARDIN**, keterangan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa ataupun dihadirkan kedepan persidangan berkaitan dengan masalah saksi telah kehilangan yaitu berupa 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch, yang terjadi pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2018 pada suatu malam sekitar pukul 23.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi Korban Sukardin di dusun Mada Ntonggu, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut karena keberadaan saksi korban pada saat terjadinya pencurian saksi korban sedang berada di Lahan Kebun Jagung tempat saksi menanam jagung bertempat di So. Loka Desa Tekasire Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu yang dimana lokasi kebun tersebut berada cukup jauh dari rumah tempat tinggal saksi korban sekitar + 10 (sepuluh) Km dari rumah saksi korban, dan pada saat itu saksi korban bermalam dan tidur di lahan jagung milik saksi korban, sedangkan kondisi rumah dalam keadaan tertutup dan tidak ada seorangpun yang tinggal (kosong).
- Bahwa tersebut setelah di beritahu oleh Sdr. NASARUDIN, Lk, sekitar 40 Thn, islam, Petani, alamat : Dsn. Madaprama Ds. Madaprama Kec. Woja Kab. Dompu melalui Via Tlp yang diamana Sdr. NASARUDIN menelpon saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk pulang kerumahnya mengingat di telah terjadi pencurian di rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban menemukan pintu rumahnya sudah dalam keadaan terbuka selanjutnya saksi korban mengecek barang-barang yang berada di dalam rumahnya yang mana kondisi kamar saksi korban sudah dalam keadaan berantakan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Dpu



- Bahwa Setelah Saksi korban melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada di dalam rumahnya, ternyata Barang-barang milik saksi korban yang berupa berupa 1 (satu) unit TV Layar datar Merk SONY 42 (empat puluh dua) Inch, warna Hitam, 2 (dua) buah gelang emas yang beratnya masing- masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk Seiko 5 Automatic warna Perak telah hilang dicuri oleh orang.
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa, dan baru mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang miliknya setelah diberitahu oleh Penyidik Kepolisian Sektor Woja.
- Bahwa saksi korban tidak tahu persis bagaimana cara Terdakwa masuk dan melakukan pencurian di dalam rumah milik saksi korban namun melihat kondisi rumah Saksi korban, Saksi Korban menduga bahwa Terdakwa masuk Melalui Pintu Dapur yang berada di belakang rumah saksi korban dengan cara mencungkil pengait pintu sebanyak 2 (dua) buah pengait yang terbuat dari kayu hingga pengait pintu tersebut bergeser dan pintu dapat di buka kemudian pelaku masuk dan mengambil 1 (Satu) Unit Televisi (TV) yang sebelumnya saksi korban simpan di atas meja yang berada di ruang keluarga, kemudian Terdakwa juga masuk ke kamar tempat tidur saksi korban dan mengambil 2 (dua) buah gelang emas dari dalam Koper yang saksi korban simpan didalam kamar dan kemudian pelaku sempat mengambil jam tangan yang sebelumnya saksi korban simpan di atas kasur.
- Bahwa Saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang tunjukkan di oleh majelis hakim.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak pernah menjual barang lain selain TV yang dibawa saksi FATHUL dan tidak tau bagaimana cara Saksi Fathul mencuri, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

2. **FATHUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada suatu malam hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2018 pukul 23.30 wita Saksi Fathul masuk kedalam rumah Saksi Korban

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Dpu



Sukardin melalui pintu dapur dengan cara mencongkel pengait pintu dapur rumah Saksi Korban dengan sebuah kayu dimana kayu tersebut digunakan oleh Saksi Fathul untuk mengangkat kayu yang menjadi pengait pintu dapur, namun pengait pintu dapur tersebut tidak langsung terbuka sehingga kemudian Saksi Fathul mendorong secara paksa pintu dapur sampai terbuka kemudian Saksi Fathul masuk kedalam rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch yang diletakkan di ruang tamu. Kemudian Saksi Fathul membawa 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch milik Saksi Korban tersebut ke rumah Terdakwa I Hermansyah di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk dicarikan pembeli dari 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar).

- Bahwa kemudian **Terdakwa I** berkata **"mai talao tio dou dima colana loakura ta landa"** yang artinya **"ayo kita pergi lihat orang yang mau membayar supaya kita jual"** dan **Terdakwa II** juga berkata **"lalo landa lalaopu TV re"** artinya **"langsung dijual saja TV-nya"**. Kemudian **Terdakwa I** mengeluarkan sepeda motor miliknya diikuti **Saksi Fathul** yang membonceng dibelakang, dan **Terdakwa II** mengangkat 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch dan menaikkannya ke bagian depan sepeda motor dan dipegangi oleh **Saksi Fathul**. Kemudian **Terdakwa I** bersama **Saksi Fathul** membawa 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch tersebut ke rumah **Saksi Jaitun** di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk dijual dan disepakati harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang diserahkan kepada **Terdakwa I**.
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi **Jaitun** kemudian **Terdakwa I** **Hermansyah** dan **Saksi Fathul** menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli baju di Toko Abadi, dan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) **Terdakwa** bagi kepada **Saksi Fathul** Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), **Terdakwa II** Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan **Terdakwa I** Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para **Terdakwa** membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Dpu



Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari dan Tanggalnya Terdakwa sudah lupa yaitu dalam Bulan Februari tahun 2018, sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat dirumah Saksi korban SUKARDIN, yang beralamat di Dsn. Mada Ntonggu, Ds. Madaprama, Kec. Woja, Kab. Dompu.
- Bahwa Barang yang dicuri oleh Saksi Fathul pada saat itu berupa 1 (Satu) Unit Televisi (TV) dan Terdakwa tidak tahu bagaimana cara dari Saksi Fathul melakukan Pencurian terhadap 1 (Satu) Unit Televisi TV pada saat itu, namun sesaat setelah melakukan Pencurian Saksi Fathul membawa 1 (Satu) Unit TV yang dicurinya tersebut kerumah Terdakwa I HERMANSYAH.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat Terdakwa I HERMANSYAH dan Terdakwa II RUSTAM yang sedang tidur dirumah Terdakwa I di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, kemudian datanglah Saksi Fathul memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa telah mengambil 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch milik Saksi Korban Sukardin, kemudian Terdakwa I berkata "mai talao tio dou dima colana loakura ta landa" yang artinya "ayo kita pergi lihat orang yang mau membayar supaya kita jual" dan Terdakwa II juga berkata "lalo landa lalaopu TV re" artinya "langsung dijual saja TV-nya". Kemudian Terdakwa I mengeluarkan sepeda motor miliknya diikuti Saksi Fathul yang membonceng dibelakang, dan Terdakwa II mengangkat 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch dan menaikkanya ke bagian depan sepeda motor dan dipegangi oleh Saksi Fathul. Kemudian Terdakwa I bersama Saksi Fathul membawa 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch tersebut ke rumah Saksi Jaitun di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk dijual dan disepakati harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang diserahkan kepada Saksi.
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Jaitun kemudian Saksi dan Terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Dpu



rupiah) untuk membeli baju di Toko Abadi, dan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi bagi kepada Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Rustam Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi sendiri mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya.

Terdakwa II:

- Bahwa benar Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari dan Tanggalnya Terdakwa sudah lupa yaitu dalam Bulan Februari tahun 2018, sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Saksi korban SUKARDIN, yang beralamat di Dsn. Mada Ntonggu, Ds. Madaprana, Kec. Woja, Kab. Dompu.
- Bahwa Barang yang dicuri oleh Saksi Fathul pada saat itu berupa 1 (Satu) Unit Televisi (TV) dan Terdakwa tidak tahu bagaimana cara dari Saksi Fathul melakukan Pencurian terhadap 1 (Satu) Unit Televisi TV pada saat itu, namun sesaat setelah melakukan Pencurian Saksi Fathul membawa 1 (Satu) Unit TV yang dicurinya tersebut ke rumah Terdakwa I HERMANSYAH.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat Terdakwa I HERMANSYAH dan Terdakwa II RUSTAM yang sedang tidur di rumah Terdakwa I di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, kemudian datanglah Saksi Fathul memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa telah mengambil 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch milik Saksi Korban Sukardin, kemudian Terdakwa I berkata "mai talao tio dou dima colana loakura ta landa" yang artinya "ayo kita pergi lihat orang yang mau membayar supaya kita jual" dan Terdakwa II juga berkata "lalo landa lalaopu TV re" artinya "langsung dijual saja TV-nya". Kemudian Terdakwa I mengeluarkan sepeda motor miliknya diikuti Saksi Fathul yang membonceng dibelakang, dan Terdakwa II mengangkat 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch dan menaikkannya ke bagian depan sepeda motor dan dipegangi oleh Saksi Fathul. Kemudian Terdakwa I bersama Saksi Fathul membawa 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch tersebut ke

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Jaitun di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk dijual dan disepakati harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang diserahkan kepada Saksi.

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Jaitun kemudian Saksi dan Terdakwa I menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli baju di Toko Abadi, dan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi bagi kepada Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Rustam Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi sendiri mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh saksi Fathul tersebut terjadi pada suatu malam dalam Bulan Februari tahun 2018, sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Saksi korban SUKARDIN, yang beralamat di Dsn. Mada Ntonggu, Ds. Madaprama, Kec. Woja, Kab. Dompu.
- Bahwa Barang yang dicuri oleh Saksi Fathul pada saat itu berupa 1 (Satu) Unit Televisi (TV), setelah melakukan Pencurian Saksi Fathul membawa 1 (Satu) Unit TV yang dicurinya tersebut ke rumah Terdakwa I HERMANSYAH di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, kemudian datanglah Saksi Fathul memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa telah mengambil 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch milik Saksi Korban Sukardin, kemudian Terdakwa I berkata "mai talao tio dou dima colana loakura ta landa" yang artinya "ayo kita pergi lihat orang yang mau membayar supaya kita jual" dan Terdakwa II juga berkata "lalo landa lalaopu TV re" artinya "langsung dijual saja TV-nya". Kemudian Terdakwa I mengeluarkan sepeda motor miliknya diikuti Saksi Fathul yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Dpu



membonceng dibelakang, dan Terdakwa II mengangkat 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch dan menaikannya ke bagian depan sepeda motor dan dipegangi oleh Saksi Fathul. Kemudian Terdakwa I bersama Saksi Fathul membawa 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch tersebut ke rumah Saksi Jaitun di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk dijual dan disepakati harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang diserahkan kepada Terdakwa I.

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Jaitun kemudian Saksi Fathul dan Terdakwa I menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli baju di Toko Abadi, dan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa I bagi kepada Terdakwa II Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Rustam Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II sendiri mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai sebagai hadiah atau hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda atau barang, yang diketahui atau sepatutnya diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **Terdakwa I HERMANSYAH dan Terdakwa II RUSTAM** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai sebagai hadiah atau hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda atau barang, yang diketahui atau sepatutnya diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh saksi Fathul tersebut terjadi pada suatu malam dalam Bulan Februari tahun 2018, sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat dirumah Saksi korban SUKARDIN, yang beralamat di Dsn. Mada Ntonggu, Ds. Madaprama, Kec. Woja, Kab. Dompu. Bahwa Barang yang dicuri oleh Saksi Fathul pada saat itu berupa 1 (Satu) Unit Televisi (TV) dan Terdakwa tidak tahu bagaimana cara dari Saksi Fathul melakukan Pencurian terhadap 1 (Satu) Unit Televisi TV pada saat itu, namun sesaat setelah melakukan Pencurian Saksi Fathul membawa 1 (Satu) Unit TV yang dicurinya tersebut kerumah Terdakwa I HERMANSYAH di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dan memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa telah mengambil 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch milik Saksi Korban Sukardin, kemudian Terdakwa I berkata “mai talao tio dou dima colana loakura ta landa” yang artinya “ayo kita pergi lihat orang yang mau membayar supaya kita jual” dan Terdakwa II juga berkata “lalo landa lalaopu TV re” artinya “langsung dijual saja TV-nya”. Kemudian Terdakwa I mengeluarkan sepeda motor miliknya diikuti Saksi Fathul yang membonceng dibelakang, dan Terdakwa II mengangkat 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Dpu



hitam dengan lebar layar 42 Inch dan menaikannya ke bagian depan sepeda motor dan dipegangi oleh Saksi Fathul. Kemudian Terdakwa I bersama Saksi Fathul membawa 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch tersebut ke rumah Saksi Jaitun di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk dijual dan disepakati harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian Saksi Fathul dan Terdakwa I menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli baju di Toko Abadi, dan sisanya sebesar Rp, 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa I bagi kepada Terdakwa II Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Rustam Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II sendiri mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dalam menjualkan barang berupa TV Sony yang nyata telah diketahuinya sebagai hasil curian dari Saksi Fathul, begitu juga Terdakwa II yang juga sepakat untuk segera menjual hasil curian tersebut dan berpergan dalam mengangkat TV tersebut ke atas motor yang dikendarai Terdakwa I dan saksi Fathul untuk segera mencari orang yang mau membeli TV tersebut dan keuntungan tas penjualn tersebut dibagi diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan pendahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Para Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Para Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Dpu



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch

berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi SUKARDIN, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi SUKARDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HERMANSYAH** dan **Terdakwa II RUSTAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan";

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Dpu



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa III RUSTAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit LCD Televisi (TV Layar Datar) Merk Sony, warna hitam dengan lebar layar 42 Inch

Dikembalikan kepada saksi SUKARDIN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Dompu pada hari Senin tanggal 17 Desember 2019, oleh kami **H. M. NUR SALAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H.,M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HAIRUL**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Dompu, dihadiri oleh **KOKO ROBY YAHYA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

H.M. NUR SALAM, S.H.

Ttd.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

HAIRUL

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Dpu